



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 23a/PP.04.2-Kpt/1903/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAFF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANGKA SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati atau Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati atau Walikota dan Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/58/BKPSDMD/2020 Tanggal 09 Maret 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Sebagai Sekretaris dan Staff Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Selatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Sekretaris dan Staff Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemetakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

10.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 23/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 187/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 900/19/BAKUDA/2019 dan Nomor: 01/KU.07-SPJ/1903/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 17a/ PP.04.2-BA/1903/KPU-Kab/II/2020 Tanggal 10 Maret 2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staff Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAFF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Keputusan ini, terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
2. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
4. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
5. mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.

- KETIGA : Tugas Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020;
  2. menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan, pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan serta menyiapkan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 beserta kelengkapannya; dan
  3. mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020.
- KELIMA : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan 29 Oktober 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 11 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AMRI. R.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 23a/PP.04.2-Kpt/1903/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAFF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020

**SUSUNAN PERSONALIA**

**SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPK SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020**

NO.	NAMA/PANGKAT/NIP.	JABATAN KESEKRETARIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	SEKRETARIAT PPK TOBOALI		
1.	Nama : Nasrullah, SST Pangkat/Gol : Penata Tk.I/IIId NIP : 19830520 200804 1 001	Sekretaris	
2.	Nama : Fachru Ridlan, A.Md Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa NIP : 19820512 201001 1 017	Staf urusan teknis penyelenggaraan	
3.	Nama : Aidil Fitriyah, A.Md Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa NIP : 19850620 201101 1 007	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	
B.	SEKRETARIAT PPK LEPAR PONGOK		
1.	Nama : Hadat, S.Pd Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa NIP : 19850507 201407 1 001	Sekretaris	
2.	Nama : Muntoha Pangkat/Gol : Penata/IIIc NIP : 19850507 201101 1 003	Staf urusan teknis penyelenggaraan	
3.	Nama : Rudi Hartono, S.IP Pangkat/Gol : Penata/IIIc NIP : 19800827 201001 1 003	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	
C.	SEKRETARIAT PPK AIR GEGAS		
1.	Nama : Adi Rozaddi, S.Pd.I Pangkat/Gol : Penata/IIIc NIP : 19780213 200604 1 002	Sekretaris	
2.	Nama : Fajri Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I/IIId NIP : 19800226 201407 1 001	Staf urusan teknis penyelenggaraan	
3.	Nama : Robin Renanda, S.Pd Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa NIP : 19870505 201902 1 003	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	

D.	SEKRETARIAT PPK SIMPANG RIMBA		
1.	Nama : Susanto, S.Pd Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa NIP : 19880909 201902 1 002	Sekretaris	
2.	Nama : Daud Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/IIIb NIP : 19760410 199802 1 001	Staf urusan teknis penyelenggaraan	
3.	Nama : Suhairi, S.Pd Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa NIP : 19890809 201902 1 001	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	
E.	SEKRETARIAT PPK PAYUNG		
1.	Nama : Muhammad Heru, S.Pd, SD Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/IIIb NIP : 19711228 200604 1 003	Sekretaris	
2.	Nama : Jamaludin, S.Pd, SD Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa NIP : 19771001 201407 1 001	Staf urusan teknis penyelenggaraan	
3.	Nama : Aji Nugroho, S.Pd Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa NIP : 19870214 201902 1 001	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	
F.	SEKRETARIAT PPK TUKAK SADAI		
1.	Nama : Asis, A.Md Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/IIIb NIP : 19811006 200604 1 008	Sekretaris	
2.	Nama : Sandusin, S.IP Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa NIP : 19660825 200701 1 021	Staf urusan teknis penyelenggaraan	
3.	Nama : Naspi Hasbani, S.Pd Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa NIP : 19930207 201902 1 003	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	
G.	SEKRETARIAT PPK PULAU BESAR		
1.	Nama : Irma Yunita, S.Pd Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa NIP : 19910313 201902 1 001	Sekretaris	
2.	Nama : Machrus Ali, S.Pd Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa NIP : 19890404 201902 1 001	Staf urusan teknis penyelenggaraan	
3.	Nama : Dwi Sudarmoedi Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk.I/IIb NIP : 19921109 201502 1 001	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	

H.	SEKRETARIAT PPK KEPULAUAN PONGOK		
1.	Nama : Anshori, S.AP., M.Si Pangkat/Gol : Penata/IIIc NIP : 19861108 201001 1 012	Sekretaris	
2.	Nama : Sopan Sopian, A.MK Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa NIP : 19800901 201001 1 012	Staf urusan teknis penyelenggaraan	
3.	Nama : Zuhri Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa NIP : 19751222 200604 1 012	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 11 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AMRI. R.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

